

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor SOP	: DRT 03 03 015 1STD 053 REV
Tgl. Revisi	: 1 Maret 2021
Revisi ke	: I
Tgl. Efektif	: 08 Maret 2021

Disahkan oleh :



Dra. Ida Nurhayati, M.Kes
NIP. 196711101993032002

Fungsi Manajemen + Output :

1. Pelayanan telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR) dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
2. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter maupun dokter gigi.
Pasien adalah orang yang memperoleh obat yang benar dibutuhkan

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN






re

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Tahun 1992; 2. UU No. 8 Tahun 1999; 3. UU No. 29 Tahun 2004; 4. UU No. 32 Tahun 2004; 5. UU No. 8 Tahun 2005; 6. PP No. 72 Tahun 1998; 7. KEPMENKES No. 1457 Tahun 2003; 8. KEPMENKES No. 128 Tahun 2004; 9. PERMENKES No. 512 Tahun 2007; 10. PERMENKES No. 1575 Tahun 2005; 11. PERMENKES No. 1295 Tahun 2007. 12. PERMENKES No. 20 tahun 2019 13. PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); 14. SE Kemenkes No HK.02.01/MENKES/303/2020 tanggal 29 April 2020.Tentang pelayanan <i>Telemedicine</i> 15. SE PB IDI No 02870/PB/A.3/04/2020 tanggal 2 April 2020 Tentang Pelayanan <i>Telemedicine</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai acuan bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan pemberian obat (intervensi farmakoterapi) kepada pasien di Puskesmas/Klinik masa Pandemi Covid 19 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pedoman sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melibatkan organisasi profesi sesuai tugas dan fungsi masing – masing. 3. Sebagai acuan untuk penerimaan pasien/klien yang datang ke Klinik Pratama, sehingga baik pasien maupun Tenaga Kesehatan tidak terpapar dengan covid19.
---	---

Keterkaitan dengan SOP Lain :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP pengobatan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Pelindung Diri - HPAndroid (Grup WA) - Jaringan atau Koneksi Internet - Alat Tulis Kantor
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan

PROSEDUR SOP PENGOBATAN DASAR MELALUI TELEMEDICINE PASIEN DATANG KE KLINIK

No	Kegiatan	ADMIN	Perawat	Dokter	Dokumen	Jangka Waktu (menit)
1	Pasien mendaftar Konsultasi dengan dokter melalui grup Whatsapp (WA), atau Chat dengan team di klinik sesuai jam kerja				Status	5 menit
2	Pasien Melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Polekkes Medan				Status	Sesuai waktu pasien
3	Pasien Mengupload bukti bayar, kemudian memilih poli yang dituju dan kemudian mendapat no. antrian dan waktu/Jadwal periksa(konsultasi) ke dokter				Bukti transfer, no antrian, jadwal	Melihat waktu yang tersedia(sesuai antrian)
4	Pada jadwal yang telah di tentukan Pasien dihubungi oleh Perawat melalui Whatsapp (WA)				status	Mengikuti jadwal

5	Dokter menghubungi pasien melalui Whatsapp (WA)untuk melakukan Konsultasi atau pemeriksaan yang tertentu yang bisa dilakukan secara virtual menggunakan Whatsapp (WA), kemudian menegakkan diagnosa, memberikan edukasi dan resep				Status	15 menit
---	---	--	--	--	--------	----------